



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 374/Pid.C/2018/PN.Yyk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

NamaLengkap : **SITI ZULAICHA** ;  
Tempat Lahir : Yogyakarta, 3 Juli 1961 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Alamat : Perum Gumuk Indah B-20 RT.10 RW.26 Sidoarum,  
Godean, Sleman ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat PERDA Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Perpajakan serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ZULAIKHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membangun tempat tinggal belum mempunyai IMB” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama **4 (empat) hari** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh NURYANTO, SH., MH. selaku Hakim, didampingi oleh RATNA DEWANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RATNA DEWANTI, SH.

NURYANTO, SH., MH.